



PUTUSAN

Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Bul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulol yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : F
2. Tempat lahir : Bulol
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/27 Januari 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Bulol, Provinsi Sulawesi Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja

Terdakwa F ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Desember 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Januari 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023

Terdakwa selama proses persidangan didampingi oleh Andriwawan MS. Husen, S.H. Advokat/Penasihat Hukum/Konsultan Hukum pada kantor AW & Co. Law Firm, yang beralamat elektronik andrewawan33@gmail.com dan berkantor di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan H. Tarakuku, Kelurahan Kali, Kecamatan Biau, Kab. Buol Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buol Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Bul tanggal 17 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Bul tanggal 17 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **F**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum baik didalam maupun diluar perkawinan**" melanggar Pasal 6 huruf b UU No. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **8 (delapan)** tahun, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap di tahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) lembar baju lengan panjang berwarna ungu dengan motif kotak-kotak berwarna hitam putih;
 - 1 (satu) Lembar celana panjang berwarna Abu - abu dengan motif kotak - kotak;
 - 1 (satu) Lembar rok wanita berwarna biru dongker dengan corak bergambar bunga;
 - 1 (satu) Lembar jilbab berwarna hijau dengan motif berwarna putih;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bra berwarna merah;
- 1 (satu) Lembar bra berwarna hitam;
- 1 (satu) lembar celana dalam wanita berwarna hijau.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Korban Korban.

5. Menetapkan agar para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya bagi diri Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa F pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 07.00 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2022, atau setidaknya pada tahun 2022, di rumah Terdakwa F di Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum baik didalam maupun diluar perkawinan"**, yaitu dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 07.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa F di Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah, pada saat Saksi Korban Korban mengantarkan uang sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang Terdakwa minta sebelumnya melalui pesan pada aplikasi whatsapp.
- Bahwa pada saat Saksi Korban Korban tiba di rumah Terdakwa, Terdakwa memanggil Saksi Korban masuk ke dalam kamar Terdakwa, selanjutnya pada saat Saksi Korban duduk di sebelah Terdakwa yang saat itu Terdakwa sedang duduk di pinggir kasur, Saksi Korban

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan uang kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa berkata “BOLEH DI KASE MASO TI HULK (NAMA PENIS lelaki F)”, lalu Saksi Korban berkata “JANGAN, KAU SUKA SAYA HAMIL?”, selanjutnya Terdakwa berkata “NANTI SAKSI KORBAN PAKE KONDOM (KONTRASEPSI)”, kemudian Saksi Korban diam dan berdiri lalu hendak pulang ke rumah, Terdakwa kemudian melakukan perbuatan seksual layaknya suami istri dengan cara Terdakwa memaksa memeluk kedua kaki Saksi Korban dari arah depan, lalu menjatuhkan Saksi Korban ke arah depan menimpa Terdakwa, kemudian membalikan tubuh Saksi Korban sehingga Terdakwa berada di atas Saksi Korban dimana kedua kaki Terdakwa pada sisi kanan dan sisi kiri Saksi Korban, selanjutnya Terdakwa melepaskan bajunya sambil mencoba mencium Saksi Korban pada pipi dan bibir, namun Saksi Korban mencoba melawan dengan menggelengkan kepala, kemudian Terdakwa mengangkat baju dan bra Saksi Korban hingga diatas payudara lalu Terdakwa mencumbui, menjilat, menghisap dan meremas kedua payudara Saksi Korban, kemudian Terdakwa memutar tubuhnya diatas tubuh Saksi Korban yang sedang terbaring lalu memaksa melepas celana Saksi Korban namun Saksi Korban sempat menolak dengan memukuli bahu kanan Terdakwa berulang kali dengan tangan, dan setelah celana Saksi Korban terlepas, Terdakwa berdiri kemudian menutup pintu kamar lalu mengambil kondom di dalam lemari bajunya, kemudian menurunkan celananya sampai batas lutut dan memasang kondom pada penisnya dengan duduk berlutut di depan kedua Saksi Korban yang menekuk mengangkang, kemudian Terdakwa memasukan penisnya ke dalam vagina Saksi Korban lalu mendorong nya keluar masuk berulang kali, namun karena Saksi Korban tidak terima, Saksi Korban kemudian memalingkan wajahnya, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Korban menutup matanya, lalu pada saat Saksi Korban membuka mata, Saksi Korban terkejut melihat Terdakwa merekam video perbuatannya yang melakukan perbuatan seksual terhadap Saksi Korban, kemudian Saksi Korban berkata “KENAPA KAU VIDEO?” lalu Terdakwa berkata “UNTUK KENANG – KENANGAN APA SAYA MAU PERGI”, kemudian Terdakwa berhenti melakukan perbuatan seksual dan saat Saksi Korban berbaring, Saksi Korban mencoba mengambil Handphone Terdakwa, namun Terdakwa menaruhnya di saku celananya, kemudian Saksi Korban meminta agar Terdakwa menghapus video tersebut, kemudian Terdakwa menghapusnya, akan tetapi video

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut masih tersimpan di file sampah, selanjutnya Terdakwa berdiri di tepi ranjang dan menyuruh Saksi Korban untuk duduk di tepi ranjang dan meminta Saksi Korban untuk menghisap penisnya dengan berkata "CEPAT KASIH MAIN DULU INI", kemudian Terdakwa memaksa Saksi Korban dengan cara memegang dan menahan kepala saksi korban dengan tangan kiri Terdakwa agar tidak bergerak dimana penisnya berada di mulut saksi korban sambil Terdakwa mengocok penisnya hingga klimaks dan menumpahkan spermanya didalam mulut saksi korban, kemudian saksi korban memuntahkan di tangan saksi korban dan membuangnya di pinggir dinding kamar;

– Bahwa setelah melakukan perbuatan seksual kepada Saksi Korban, Terdakwa menjanjikan Saksi Korban untuk menikahi Saksi Korban dan mengancam Saksi Korban jika menolak Terdakwa nikahi maka Terdakwa akan kirimkan video perbuatan seksual Terdakwa terhadap Saksi Korban kepada orang tuanya;

– Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Korban mengalami trauma dan menutup diri hingga cenderung berada di dalam rumah dan tidak keluar beraktifitas keluar karena rasa malu;

– Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 357/55.52/IX/RSUD/2022 tanggal 16 September 2022 atas nama korban N yang ditandatangani oleh dr. Fadli Fikri Fawzi, dokter pada UPT. Rumah Sakit Umum Daerah Mokoyurli, dengan keluhan atau kelainan yang didapat pada korban saat pemeriksaan yaitu:

- Terdapat luka robek lama di selaput dara vagina, searah jarum jam dua, tiga, Sembilan;
- Terdapat luka robek baru di selaput dara vagina, searah jarum jam enam, tujuh, sepuluh. Nyeri daerah sekitar, warna lebih cerah dari daerah sekitar;
- Terdapat luka lecet pada bagian bibir vagina bagian bawah, nyeri, warna lebih cerah dari daerah sekitar.

Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan, ditemukan luka robek lama dan luka robek baru pada daerah selaput vagina dan luka lecet pada bibir vagina bagian bawah. Dapat disimpulkan trauma akibat benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf b UU No. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Bul



ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa F pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 07.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2022, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022, di rumah Terdakwa F di Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“barang siapa melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang Wanita bersetubuh dengan dia diluar pernikahan”**, yaitu dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 07.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa F di Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah, pada saat Saksi Korban Korban mengantarkan uang sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang Terdakwa minta sebelumnya melalui pesan pada aplikasi whatsapp.
- Bahwa pada saat Saksi Korban Korban tiba di rumah Terdakwa, Terdakwa memanggil Saksi Korban masuk ke dalam kamar Terdakwa, selanjutnya pada saat Saksi Korban duduk di sebelah Terdakwa yang saat itu Terdakwa sedang duduk di pinggir kasur, Saksi Korban mengembalikan uang kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa berkata “BOLEH DI KASE MASO TI HULK (NAMA PENIS lelaki F)”, lalu Saksi Korban berkata “JANGAN, KAU SUKA SAYA HAMIL?”, selanjutnya Terdakwa berkata “NANTI SAKSI KORBAN PAKE KONDOM (KONTRASEPSI)”, kemudian Saksi Korban diam dan berdiri lalu hendak pulang ke rumah, Terdakwa kemudian menyetubuhi Saksi Korban layaknya suami istri dengan cara Terdakwa memaksa memeluk kedua kaki Saksi Korban dari arah depan, lalu menjatuhkan Saksi Korban ke arah depan menimpa Terdakwa, kemudian membalikan tubuh Saksi Korban sehingga Terdakwa berada di atas Saksi Korban dimana kedua kaki Terdakwa pada sisi kanan dan sisi kiri Saksi Korban, selanjutnya Terdakwa melepaskan bajunya sambil mencoba mencium Saksi Korban pada pipi dan bibir, namun Saksi Korban mencoba melawan dengan menggelengkan kepala, kemudian Terdakwa mengangkat baju dan bra Saksi Korban hingga diatas payudara lalu Terdakwa mencumbui, menjilat, menghisap dan meremas kedua payudara Saksi Korban,

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa memutar tubuhnya diatas tubuh Saksi Korban yang sedang terbaring lalu memaksa melepas celana Saksi Korban namun Saksi Korban sempat menolak dengan memukuli bahu kanan Terdakwa berulang kali dengan tangan, dan setelah celana Saksi Korban terlepas, Terdakwa berdiri kemudian menutup pintu kamar lalu mengambil kondom di dalam lemari bajunya, kemudian menurunkan celananya sampai batas lutut dan memasang kondom pada penisnya dengan duduk berlutut di depan kedua Saksi Korban yang menekuk mengangkang, kemudian Terdakwa memasukan penisnya ke dalam vagina Saksi Korban lalu mendorong nya keluar masuk berulang kali, namun karena Saksi Korban tidak terima, Saksi Korban kemudian memalingkan wajahnya, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Korban menutup matanya, lalu pada saat Saksi Korban membuka mata, Saksi Korban terkejut melihat Terdakwa merekam video perbuatannya yang menyetubuhi Saksi Korban, kemudian Saksi Korban berkata "KENAPA KAU VIDEO?" lalu Terdakwa berkata "UNTUK KENANG – KENANGAN APA SAYA MAU PERGI", kemudian Terdakwa berhenti menyetubuhi Saksi Korban, lalu saat Saksi Korban berbaring, Saksi Korban mencoba mengambil Handphone Terdakwa, namun Terdakwa menaruhnya di saku celananya, kemudian Saksi Korban meminta agar Terdakwa menghapus video tersebut, kemudian Terdakwa menghapusnya, akan tetapi video tersebut masih tersimpan di file sampah, selanjutnya Terdakwa berdiri di tepi ranjang dan menyuruh Saksi Korban untuk duduk di tepi ranjang dan meminta Saksi Korban untuk menghisap penisnya dengan berkata "CEPAT KASIH MAIN DULU INI", kemudian Terdakwa memaksa Saksi Korban dengan cara memegang dan menahan kepala saksi korban dengan tangan kiri Terdakwa agar tidak bergerak dimana penisnya berada di mulut saksi korban sambil Terdakwa mengocok penisnya hingga klimaks dan menumpahkan spermanya didalam mulut saksi korban, kemudian saksi korban memuntahkan di tangan saksi korban dan membuangnya di pinggir dinding kamar;

– Bahwa setelah menyetubuhi Saksi Korban, Terdakwa menjanjikan Saksi Korban untuk menikahi Saksi Korban dan mengancam Saksi Korban jika menolak Terdakwa nikahi maka Terdakwa akan kirimkan video persetubuhan Terdakwa terhadap Saksi Korban kepada orang tuanya;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Korban mengalami trauma dan menutup diri hingga cenderung berada di dalam rumah dan tidak keluar beraktifitas keluar karena rasa malu;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 357/55.52/IX/RSUD/2022 tanggal 16 September 2022 atas nama korban N yang ditandatangani oleh dr. Fadli Fikri Fawzi, dokter pada UPT. Rumah Sakit Umum Daerah Mokoyurli, dengan keluhan atau kelainan yang didapat pada korban saat pemeriksaan yaitu:
 - Terdapat luka robek lama di selaput dara vagina, searah jarum jam dua, tiga, Sembilan;
 - Terdapat luka robek baru di selaput dara vagina, searah jarum jam enam, tujuh, sepuluh. Nyeri daerah sekitar, warna lebih cerah dari daerah sekitar;
 - Terdapat luka lecet pada bagian bibir vagina bagian bawah, nyeri, warna lebih cerah dari daerah sekitar.

Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan, ditemukan luka robek lama dan luka robek baru pada daerah selaput vagina dan luka lecet pada bibir vagina bagian bawah. Dapat disimpulkan trauma akibat benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 285 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Korban** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan dipersidangan;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan perbuatan kekerasan seksual yang dilakukan Terdakwa kepada saksi;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 07.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa F yang beralamat di Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa awalnya Terdakwa menchat saksi melalui whatsapp dengan tujuan Terdakwa meminta uang miliknya yang ada pada saksi senilai Rp.50.000 dan saksi mengantarnya kerumah Terdakwa dan pada saat dirumah Terdakwa, Terdakwa memanggil saksi masuk kedalam kamarnya dimana Terdakwa sedang duduk di tepi kasur dan saksi duduk disebelahnya dan memberikan uang kepada Terdakwa, lalu Terdakwa berkata "BOLEH DI KASE MASO TI HULK (NAMA PENIS Terdakwa)" dan saksi berkata "JANGAN, KAU SUKA SAYA HAMIL?" lalu Terdakwa berkata "NANTI PAKE KONDOM (KONTRASEPSI)" dan saksi hanya diam lalu berdiri dan hendak pulang kerumah saksi, kemudian Terdakwa memaksa memeluk kedua kaki saksi dari arah depan dan Terdakwa menjatuhkan saksi kearah depan menyimpannya dan membalikan tubuh saksi dan dirinya berada di atas saksi dimana kedua kakinya pada sisi kiri dan kanan saksi dan dirinya melepaskan bajunya sambil mencoba mencium saksi pada pipi dan bibir dan saksi menolak menggelengkan kepala saksi dan mengagkat baju dan bra saksi hingga di atas payudara saksi dan Terdakwa mencumbui menjilati/menghisap/meremas kedua payudara saksi dan kemudian Terdakwa memutar tubuhnya di atas tubuh saksi yang berbaring dengan memaksa melepaskan celana panjang saksi dan juga celana dalam saksi dimana saksi menolak dengan memukuli bahu kanan Terdakwa berulang kali dengan tangan saksi dan setelah celana saksi terlepas Terdakwa berdiri menutup pintu kamar dan mengambil kondom di dalam lemari bajunya dan menurunkan celananya sampai batas batas lutut dan memasang kondom pada penisnya yang terlihat tegang dan duduk berlutut di depan kedua kaki saksi yang menekuk mengangkang dan Terdakwa memasukkan penisnya sedang tegang kedalam vagina saksi dan mendorongnya keluar masuk berulang kali dimana saksi tidak menerima ketika di setubuhi memalingkan wajah saksi, kemudian Terdakwa menyuruh saksi korban menutup mata dan saksi terkejut saat membuka mata mengetahui Terdakwa merekam video aksinya memperkosa saksi;
- Bahwa saksi bertanya "KENAPA KAU VIDEO?" dan Terdakwa berkata "UNTUK KENANG – KENANGAN APA SAYA MAU PERGI" dan Terdakwa berhenti menyeturubhi saksi dan saat saksi berbaring saksi mencoba mengambil handpone milik Terdakwa, lalu Terdakwa menaruh disaku

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Bul



celananya dan saksi meminta dirinya menghapusnya dan Terdakwa menghapusnya memperlihatkan kepada saksi namun saksi menduga video tersebut tidak terhapus masih tersimpan di file sampah. Setelah itu Terdakwa berdiri di tepi ranjang dan memerintah saksi duduk di tepi ranjang dengan berkata "CEPAT KASIH MAIN DULU INI" memerintah saksi menghisap penisnya dimana saat itu saksi menghadap penisnya dan Terdakwa memaksa memegang/menahan kepala saksi dengan tangan kirinya agar tidak bergerak dimana penisnya berada di mulut saksi sambil Terdakwa mengocok penisnya hingga Terdakwa klimaks menumpahkan spermanya didalam mulut saksi dan saksi memuntahkan di tangan saksi dan membuangnya di pinggir dinding kamar;

- Bahwa setelah melakukan kekerasan seksual tersebut Terdakwa mengirimkan video kepada saksi dengan tujuan agar saksi mau diajak lari oleh Terdakwa ke Kabupaten Toli-Toli;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah melakukan hubungan badan dengan Terdakwa ketika berpacaran dengan Terdakwa selama kurang lebih 2 tahun dan kejadian terakhir kalinya ini dilakukan Terdakwa Ketika saksi dan Terdakwa sudah putus;
- Bahwa pada saat saksi dan Terdakwa berpacaran, Terdakwa berulang kali melakukan kekerasan seksual kepada saksi dan Terdakwa juga sering melakukan kekerasan fisik dengan menampar saksi Ketika berpacaran tersebut;
- Bahwa keluarga Terdakwa pernah meminta maaf kepada keluarga saksi saat Terdakwa sudah ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami trauma;

Terhadap keterangan saksi korban, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Saksi M dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan perbuatan kekerasan seksual yang dilakukan Terdakwa kepada saksi Korban;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 07.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa F yang beralamat di Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 12.00 WITA Saksi korban menghilang dari rumah dan kami sekeluarga mencarinya dan sekitar pukul 13.23 WITA Saksi korban menelfon Saksi N, memebritahukan bahwa Terdakwa membawa lari saksi korban ke Kabupaten Toli-Toli dan tidak mengijinkannya pulang walaupun saksi korban bersikeras untuk pulang sebab Terdakwa mengancam akan menyebarkan vidio dan foto dari saksi korban di media sosial hingga saksi korban menuruti permintaan dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi kemudian mengetahui kejadian pemerkosaan tersebut pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitar pukul 06.30 WITA saat saksi meminjam Handpone Saksi korban untuk mengirim foto-foto kegiatan ulang tahun anak saksi ke Handpone milik saksi, dan pada saat saksi membuka handpone tersebut saksi melihat berupa foto telanjang saksi korban sedang di setubuhi oleh seseorang, dan saksi bertanya langsung kepada saksi korban dan saksi korban membenarkan bahwa dirinya yang di foto telanjang tersebut dan sedang di setubuhi secara paksa oleh Terdakwa dan menceritakan perbutan Terdakwa terhadap dirinya kepada saksi, dan pada tanggal 26 Agustus 2022 sekitar pukul 20.46 wita selain itu Saksi N mengirim srceenshot video kepada saksi ketika Terdakwa memperkosa saksi korban;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian kekerasan seksual namun menurut keterangan Saksi korban pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 07.00 WITA bertempat dirumah tersangka di Kabupaten Buol, saksi korban saat itu hendak mengantar uang milik Terdakwa kerumahnya sesuai permintaan dari Terdakwa. Dan pada saat dirumah tersebut Terdakwa memanggil saksi korban masuk kedalam kamar Terdakwa dan Terdakwa memeluk saksi korban dan duduk di atas tempat tidur dan kemudian saat di dalam kamar Terdakwa langsung memperkosa saksi korban sambil merekamnya menggunakan handpone milik dari Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa Saksi Korban mengalami trauma;

Terhadap keterangan saksi M, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

3. Saksi N dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan perbuatan kekerasan seksual yang dilakukan Terdakwa kepada saksi Korban;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 07.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa F yang beralamat di Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung perbuatan kekerasan seksual yang dilakukan Terdakwa kepada saksi korban, yang saksi ketahui pada tanggal 25 Agustus 2022 tersebut saksi dikirimkan video oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi melalui pesan Whatsapp dengan mengatakan "BILANG SAMA MAMANYA SEBELUM SAYA KASIH VIRAL" dengan mengirim foto Screenshoot dari video yang diunggah di Akun Facebook milik Terdakwa berupa Tindakan kekerasan seksual yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Korban namun dihapus oleh Terdakwa setelah Saksi melihat pesan tersebut beserta foto screenshootnya, dan dari percakapan tersebut Saksi mengirimnya ke Saksi M selaku Kakak Saksi Korban;
- Bahwa akibat perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa Saksi Korban mengalami trauma;

Terhadap keterangan saksi N, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **W** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan dipersidangan;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan perbuatan kekerasan seksual yang dilakukan Terdakwa kepada saksi Korban;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 07.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa F yang beralamat di Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah;
 - Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kekerasan seksual yang dialami saksi korban, yang saksi tahu Ketika Saksi melihat Terdakwa mengirimkan video pemerkosaan yang Terdakwa lakukan kepada Saksi Korban melalui pesan Whatsapp yang Saksi lihat di Handphone Saksi Saksi N;
 - Bahwa dalam video yang dikirimkan Terdakwa tersebut saksi melihat saksi korban dan Terdakwa tidak menggunakan pakaian;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa belum sempat saksi melihat sampai selesai video tersebut sudah ditarik Kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa Saksi Korban mengalami trauma;

Terhadap keterangan saksi S, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap untuk memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan kekerasan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi korban;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 07.00 wita bertempat di rumah Terdakwa di Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi saksi korban melalui chat masengger untuk meminta uang Terdakwa yang ada pada Saksi korban senilai Rp.50.000 dan saksi korban mengantarnya seorang diri ke rumah Terdakwa, saat saksi korban tiba di rumah, kemudian Terdakwa memanggil Saksi korban masuk ke dalam kamar Terdakwa dan duduk berdua di atas kasur saling berhadapan;
- Bahwa kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi korban "BOLEH DI KASE MASO TI HULK (NAMA PENIS Terdakwa)" dan Saksi korban berkata "KAU SUKA SAYA HAMIL?" dan Terdakwa berkata "NANTI SAYA PAKE KONDOM (ALAT KONTRASEPSI)" dan setelah percakapan itu Terdakwa membuka celana panjang dengan celana dalam Saksi Korban dan tersisa hanya rok panjang dimana saat itu Terdakwa sedang mengambil kondom dan kemudian Saksi korban berbaring di atas ranjang dan mengangkang kakinya dan Terdakwa menindihnya sambil menghisap kedua puting payudara Saksi Korban sambil meremasnya dan setelah bernafsu Terdakwa memakai kondom dan memasukan penis Terdakwa ke dalam vagina saksi korban dan saat Terdakwa mendorong keluar masuk penis Terdakwa di vagina Saksi korban, Terdakwa mengambil handphone milik Terdakwa dan merekam aksi Terdakwa saat menyetubuhi Saksi korban lalu saksi korban menyadarinya dan terlihat kaget dan mencoba mengambil handphone Terdakwa dan Saksi korban bertanya "KENAPA KAU VIDEO?" dan Terdakwa berkata "UNTUK

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KENANG – KENANGAN APA TERSANGKA MAU PERGI” dan Terdakwa berhenti menyetubuhi Saksi korban;

- Bahwa saat saksi korban berbaring saksi korban mencoba mengambil handphone milik Terdakwa dan Terdakwa menaruh disaku celana Terdakwa dan saksi korban meminta Terdakwa menghapus video tersebut lalu Terdakwa menghapusnya sambil memperlihatkan kepada saksi korban namun video tersebut tidak terhapus masih tersimpan di file sampah;
- Bahwa kemudian Terdakwa berdiri di tepi ranjang dan memerintah Saksi korban menghisap kemaluan Terdakwa dengan berkata “KASIH MAIN DULU INI” dimana saat itu Saksi korban menghadap penis Terdakwa dan sambil Terdakwa tangan mengocok penis Terdakwa dimana saat itu penis Terdakwa berada di mulut saksi korban hingga Terdakwa klimaks menumpahkan sperma didalam mulut Saksi korban dan saksi korban memuntahkan di tangan Saksi korban dan membuangnya di pinggir dinding kamar;
- Bahwa usai menyetubuhi saksi korban Terdakwa menjanjikan menikahi Saksi korban dan mengancam saksi korban jika saksi korban menolak Terdakwa nikahi maka Terdakwa akan kirimkan video aksi Terdakwa saat menyetubuhi kepada orang tuanya (keluarga Saksi korban);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengirimkan video tersebut kepada saksi Nasrullah untuk mengancam saksi korban;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya berpacaran oleh Saksi Korban selama 2 (dua) tahun, namun pada saat kejadian Terdakwa dan Saksi sudah putus dan yang memutuskan adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan kekerasan seksual kepada Saksi korban dan memvideokannya agar Saksi korban menikah dengan Terdakwa
- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) lembar baju lengan panjang berwarna ungu dengan motif kotak-kotak berwarna hitam putih;.
2. 1 (satu) Lembar celana panjang berwarna Abu - abu dengan motif kotak – kotak;



3. 1 (satu) Lembar rok wanita berwarna biru dongker dengan corak bergambar bunga;
4. 1 (satu) Lembar jilbab berwarna hijau dengan motif berwarna putih;
5. 1 (satu) lembar bra berwarna merah;
6. 1 (satu) Lembar bra berwarna hitam;
7. 1 (satu) lembar celana dalam wanita berwarna hijau

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum dan telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan, sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1.	<p>Visum Et Repertum No. 357/55.52/IX/RSUD/2022 tanggal 16 September 2022 atas nama korban N yang ditandatangani oleh dr. Fadli Fikri Fawzi, dokter pada UPT. Rumah Sakit Umum Daerah Mokoyurli, dengan keluhan atau kelainan yang didapat pada korban saat pemeriksaan yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none">- Terdapat luka robek lama di selaput dara vagina, searah jarum jam dua, tiga, Sembilan;- Terdapat luka robek baru di selaput dara vagina, searah jarum jam enam, tujuh, sepuluh. Nyeri daerah sekitar, warna lebih cerah dari daerah sekitar;- Terdapat luka lecet pada bagian bibir vagina bagian bawah, nyeri, warna lebih cerah dari daerah sekitar. <p>Kesimpulan:</p> <p>Dari hasil pemeriksaan, ditemukan luka robek lama dan luka robek baru pada daerah selaput vagina dan luka lecet pada bibir vagina bagian bawah. Dapat disimpulkan trauma akibat benda tumpul.</p>
2.	<p>Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi tanggal 1 Oktober 2022 atas nama klien N yang ditandatangani oleh Idris Y. Min'un. S. Psi., Psikologi Klinis selaku Psikologi Pemeriksa pada Lembaga Psikologi Pusat Pengembangan Kualitas Manusia (LP2KM) "Cahaya Hati", dengan hasil pemeriksaan Psikologis:</p> <ul style="list-style-type: none">- Emosi: sifat pelaku yang tempramen mengakibatkan klien merasa sangat tertekan dan diintimidasi selama bertahun-tahun dirasakan klien, menyebabkan emosi klien kurang stabil, menyalahkan diri sendiri, dan cenderung kurang percaya diri. Hal lain yang berpengaruh adalah karena adanya tindak pelecehan dan pencabulan yang disertai dengan kekerasan



dan intimidasi yang dilakukan oleh orang dewasa. Akibatnya klien mengalami trauma dan takut untuk berpisah dari pelaku.

- Isi pikir: klien merasa sangat tertekan seperti hidup dalam penjara, pikiran terkekang seakan tidak bisa berpikir apa-apa lagi. Akibatnya muncul perasaan khawatir akan masa depan, dan trauma yang berkepanjangan.
- Sosial: akibat perasaan tertekan, kehidupan pergaulan klien dibatasi, akibatnya klien tidak bebas berpergian dan bergaul dengan siapa saja sekalipun itu dengan keluarga terdekat. Sebagai anak remaja yang sedang tumbuh saat itu tentunya hal ini sangat berdampak pada perkembangan sosial dan pola pikir klien.
- Akibat perlakuan pelecehan dan hal-hal terkait perilaku kekerasan yang terlampau dini dialami klien akan dapat membentuk pola pikir negative dan merampas kebebasan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 telah terjadi kekerasan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi korban Korban, bertempat di rumah Terdakwa F yang beralamat di Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah
- Bahwa awalnya Terdakwa menchat saksi melalui messenger dengan tujuan Terdakwa meminta uang miliknya yang ada pada saksi korban senilai Rp.50.000 dan saksi korban mengantarnya kerumah Terdakwa dan pada saat dirumah Terdakwa, Terdakwa memanggil saksi korban masuk kedalam kamarnya dimana Terdakwa sedang duduk di tepi kasur dan saksi korban duduk disebelahnya dan memberikan uang kepada Terdakwa, lalu Terdakwa berkata "BOLEH DI KASE MASO TI HULK (NAMA PENIS Terdakwa)" dan saksi korban berkata "JANGAN, KAU SUKA SAYA HAMIL?" lalu Terdakwa berkata "NANTI PAKE KONDOM (KONTRASEPSI)" dan saksi korban hanya diam lalu berdiri dan hendak pulang kerumah saksi korban, kemudian Terdakwa memaksa memeluk kedua kaki saksi korban dari arah depan dan Terdakwa menjatuhkan saksi korban kearah depan menimpunya dan membalikan tubuh saksi korban dan dirinya berada di atas saksi korban dimana kedua kakinya pada sisi kiri dan kanan saksi korban dan dirinya melepaskan bajunya sambil mencoba mencium saksi korban

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Bul



pada pipi dan bibir dan saksi korban menolak menggelengkan kepala saksi korban dan mengagkat baju dan bra saksi korban hingga di atas payudara saksi dan Terdakwa mencumbui menjilati/menghisap/meremas kedua payudara saksi dan kemudian Terdakwa memutar tubuhnya di atas tubuh saksi korban yang berbaring dengan memaksa melepaskan celana panjang saksi korban dan juga celana dalam saksi korban dimana saksi korban menolak dengan memukuli bahu kanan Terdakwa berulang kali dengan tangan saksi korban;

- Bahwa setelah celana saksi korban terlepas Terdakwa berdiri menutup pintu kamar dan mengambil kondom di dalam lemari bajunya dan menurunkan celananya sampai batas batas lutut dan memasang kondom pada penisnya yang terlihat tegang dan duduk berlutut di depan kedua kaki saksi korban yang menekuk mengangkang dan Terdakwa memasukkan penisnya sedang tegang kedalam vagina saksi korban dan mendorongnya keluar masuk berulang kali dimana saksi korban tidak menerima ketika di setubuhi memalingkan wajah saksi korban, kemudian Terdakwa menyuruh saksi korban menutup mata dan saksi korban terkejut saat membuka mata mengetahui Terdakwa merekam video aksinya memperkosa saksi korban;
- Bahwa kemudian saksi korban bertanya “KENAPA KAU VIDEO?” dan Terdakwa berkata “UNTUK KENANG – KENANGAN APA SAYA MAU PERGI” dan Terdakwa berhenti menyetubuhi saksi korban dan saat saksi korban berbaring saksi korban mencoba mengambil handphone milik Terdakwa, lalu Terdakwa menaruh disaku celananya dan saksi korban meminta dirinya menghapusnya dan Terdakwa menghapusnya memperlihatkan kepada saksi korban namun video tersebut tidak terhapus masih tersimpan di file sampah. Setelah itu Terdakwa berdiri di tepi ranjang dan memerintah saksi korban duduk di tepi ranjang dengan berkata “CEPAT KASIH MAIN DULU INI” memerintah saksi korban menghisap penisnya dimana saat itu saksi korban menghadap penisnya dan Terdakwa memaksa memegang/menahan kepala saksi korban dengan tangan kirinya agar tidak bergerak dimana penisnya berada di mulut saksi korban sambil Terdakwa mengocok penisnya hingga Terdakwa klimaks menumpahkan spermanya didalam mulut saksi korban dan saksi korban memuntahkan di tangan saksi korban dan membuangnya di pinggir dinding kamar;
- Bahwa saksi korban sebelumnya pernah berpacaran dengan Terdakwa selama kurang lebih 2 tahun dan kejadian terakhir kalinya ini dilakukan Terdakwa Ketika saksi korban dan Terdakwa sudah putus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa usai menyetubuhi saksi korban Terdakwa menjanjikan menikahi Saksi korban dan mengancam saksi korban jika saksi korban menolak Terdakwa nikahi maka Terdakwa akan kirimkan video aksi Terdakwa saat menyetubuhi kepada orang tuanya (keluarga Saksi korban);
- bahwa alasan Terdakwa melakukan kekerasan seksual kepada Saksi korban dan memvideokannya agar Saksi korban menikah dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf b UU No. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum baik di dalam maupun di luar perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa dengan menggunakan metode penafsiran otentik, Hakim merujuk ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 berikut serta seluruh perubahannya, menyatakan bahwa Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa unsur tersebut sejatinya menunjuk pada subyek hukum yang dapat dituntut dan dapat dibebani pertanggungjawaban pidana serta pada dirinya tidak terdapat keadaan-keadaan yang menghapuskan pidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan dijumpai fakta penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Buol telah menghadirkan 1 (satu) orang yang bernama F yang setelah diperiksa identitasnya adalah benar sesuai dengan Surat Dakwaan.;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa selalu dapat hadir dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun dan tidak pula mengalami gangguan mental, Ia dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan di persidangan dengan baik dan lancar dalam bahasa Indonesia yang fasih;

Menimbang, bahwa merujuk pada keterangan kedua orang saksi tat kala diminta oleh Majelis Hakim memastikan Terdakwa yang hadir di persidangan ini, mereka berdua menyatakan bahwa Terdakwa yang hadir itu adalah orang yang benar bernama F Dengan demikian, Majelis Hakim meyakini dalam perkara ini tidak terjadi *Error in Persona* / kekeliruan terhadap orang yang diajukan di persidangan dan Terdakwa memang adalah subjek hukum yang patut untuk disidangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat unsur pertama ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa walaupun unsur "setiap orang" telah terpenuhi, namun unsur "setiap orang" bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga apakah benar Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 2. Unsur yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum baik di dalam maupun di luar perkawinan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya salah satu saja diantara unsur melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum baik di dalam maupun di luar perkawinan terpenuhi berarti unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dimaksud dengan "kekerasan seksual" adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain dengan tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hubungan seksual adalah persetubuhan sedangkan arti persetubuhan menurut KUHP adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan anggota kemaluan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk dalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani (Arrest Hooge Raad 5 Februari 1912 (W.9292)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 telah terjadi kekerasan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi korban Korban, bertempat di rumah Terdakwa F yang beralamat di Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa menchat saksi melalui messenger dengan tujuan Terdakwa meminta uang miliknya yang ada pada saksi korban senilai Rp.50.000 dan saksi korban mengantarnya kerumah Terdakwa dan pada saat dirumah Terdakwa, Terdakwa memanggil saksi korban masuk kedalam kamarnya dimana Terdakwa sedang duduk di tepi kasur dan saksi korban duduk disebelahnya dan memberikan uang kepada Terdakwa, lalu Terdakwa berkata "BOLEH DI KASE MASO TI HULK (NAMA PENIS Terdakwa)" dan saksi korban berkata "JANGAN, KAU SUKA SAYA HAMIL?" lalu Terdakwa berkata "NANTI PAKE KONDOM (KONTRASEPSI)" dan saksi korban hanya diam lalu berdiri dan hendak pulang kerumah saksi korban, kemudian Terdakwa memaksa memeluk kedua kaki saksi korban dari arah depan dan Terdakwa menjatuhkan saksi korban kearah depan menyimpannya dan membalikan tubuh saksi korban dan dirinya berada di atas saksi korban dimana kedua kakinya pada sisi kiri dan kanan saksi korban dan dirinya melepaskan bajunya sambil mencoba mencium saksi korban pada pipi dan bibir dan saksi korban menolak menggelengkan kepala saksi korban dan mengagkat baju dan bra saksi korban hingga di atas payudara saksi dan Terdakwa mencumbui menjilati/menghisap/meremas kedua payudara saksi dan kemudian Terdakwa memutar tubuhnya di atas tubuh saksi korban yang berbaring dengan memaksa melepaskan celana panjang saksi korban dan juga celana dalam saksi korban dimana saksi korban menolak dengan memukuli bahu kanan Terdakwa berulang kali dengan tangan saksi korban;

Menimbang, bahwa setelah celana saksi korban terlepas Terdakwa berdiri menutup pintu kamar dan mengambil kondom di dalam lemari bajunya dan menurunkan celananya sampai batas batas lutut dan memasang kondom pada penisnya yang terlihat tegang dan duduk berlutut di depan kedua kaki

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban yang menekuk mengangkang dan Terdakwa memasukkan penisnya sedang tegang kedalam vagina saksi korban dan mendorongnya keluar masuk berulang kali dimana saksi korban tidak menerima ketika di setubuhi memalingkan wajah saksi korban, kemudian Terdakwa menyuruh saksi korban menutup mata dan saksi korban terkejut saat membuka mata mengetahui Terdakwa merekam video aksinya memperkosa saksi korban;

Menimbang, bahwa saksi korban bertanya “KENAPA KAU VIDEO?” dan Terdakwa berkata “UNTUK KENANG – KENANGAN APA SAYA MAU PERGI” dan Terdakwa berhenti menyetubuhi saksi korban dan saat saksi korban berbaring saksi korban mencoba mengambil handphone milik Terdakwa, lalu Terdakwa menaruh disaku celananya dan saksi korban meminta dirinya menghapusnya dan Terdakwa menghapusnya memperlihatkan kepada saksi korban namun video tersebut tidak terhapus masih tersimpan di file sampah. Setelah itu Terdakwa berdiri di tepi ranjang dan memerintah saksi korban duduk di tepi ranjang dengan berkata “CEPAT KASIH MAIN DULU INI” memerintah saksi korban menghisap penisnya dimana saat itu saksi korban menghadap penisnya dan Terdakwa memaksa memegang/menahan kepala saksi korban dengan tangan kirinya agar tidak bergerak dimana penisnya berada di mulut saksi korban sambil Terdakwa mengocok penisnya hingga Terdakwa klimaks menumpahkan spermanya didalam mulut saksi korban dan saksi korban memuntahkan di tangan saksi korban dan membuangnya di pinggir dinding kamar;

Menimbang, bahwa saksi korban sebelumnya pernah berpacaran dengan Terdakwa selama kurang lebih 2 tahun dan kejadian terakhir kalinya ini dilakukan Terdakwa Ketika saksi korban dan Terdakwa sudah putus;

Menimbang, bahwa usai menyetubuhi saksi korban Terdakwa menjanjikan menikahi Saksi korban dan mengancam saksi korban jika saksi korban menolak Terdakwa nikahi maka Terdakwa akan kirimkan video aksi Terdakwa saat menyetubuhi kepada orang tuanya (keluarga Saksi korban);

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa melakukan kekerasan seksual kepada Saksi korban dan memvideokannya agar Saksi korban menikah dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan fakta dan analisis terkait fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini memang benar telah terjadi perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh atau organ reproduksi secara melawan hukum oleh Terdakwa sendiri terhadap saksi korban dengan demikian maka unsur “Unsur yang melakukan perbuatan

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum baik di dalam maupun di luar perkawinan,” secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi menurut hukum pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua tindak pidana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi, dan dalam uraian pertimbangan unsur diatas keseluruhannya merujuk kepada Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, dengan demikian Unsur “**setiap orang**” yang kaitannya mengenai pelaku tindak pidana juga telah terpenuhi yaitu **Terdakwa F** sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 6 huruf b UU No. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain itu dalam persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf (*Faits d'Excuses*) yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan dan ataupun alasan-alasan pembenar (*Faits d'Justifikatif*) yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum serta harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan tindakan penangkapan dan penahanan yang sah dalam Rumah Tahanan Negara, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa telah dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan dalam amar putusan ini agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju lengan panjang berwarna ungu dengan motif kotak-kotak berwarna hitam putih, 1 (satu) lembar celana panjang berwarna abu - abu dengan motif kotak – kotak, 1 (satu) lembar rok wanita berwarna biru dongker dengan corak bergambar bunga, 1 (satu) lembar jilbab berwarna hijau dengan motif berwarna putih, 1

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lembar bra berwarna merah, 1 (satu) lembar bra berwarna hitam, 1 (satu) lembar celana dalam wanita berwarna hijau yang kesemua barang bukti tersebut milik saksi korban dan masih memiliki nilai ekonomis bagi saksi korban, maka terhadap barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa selain dari pada hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas, untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan pula keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan dan kehormatan saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa meninggalkan trauma psikis bagi saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa tidak lepas dari hubungan mereka yang sudah pernah berhubungan badan ketika masih berpacaran;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka terhadap dirinya haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 6 huruf b UU No. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **F** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum baik didalam maupun diluar perkawinan" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Bul



5. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar baju lengan panjang berwarna ungu dengan motif kotak-kotak berwarna hitam putih;.
2. 1 (satu) lembar celana panjang berwarna Abu - abu dengan motif kotak – kotak;
3. 1 (satu) lembar rok wanita berwarna biru dongker dengan corak bergambar bunga;
4. 1 (satu) lembar jilbab berwarna hijau dengan motif berwarna putih;
5. 1 (satu) lembar bra berwarna merah;
6. 1 (satu) lembar bra berwarna hitam;
7. 1 (satu) lembar celana dalam wanita berwarna hijau.

Dikembalikan kepada Saksi Korban Korban

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol, pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2023, oleh kami, Hasyril Maulana Munthe, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Dian Syahputra, S.H., Ryanda Putra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suardi Adam, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buol, serta dihadiri oleh A. A. Gde Yoga Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Dian Syahputra, S.H.

Hasyril Maulana Munthe, S.H.

Ryanda Putra, S.H.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Suardi Adam, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25